

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG BANO**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG BANO DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek asal usul suatu daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang yang ada di daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan maka dipandang perlu dilakukan pembentukan Kecamatan;
  - c. bahwa wilayah Padang Bano yang merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Atas sangat membutuhkan pelayanan yang optimal serta untuk menampung aspirasi masyarakat di wilayah tersebut dipandang perlu memekarkan wilayah Padang Bano menjadi Kecamatan Padang Bano;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2884);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
DAN  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG BANO  
KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Lebong;
- i. Pembentukan kecamatan adalah merupakan pembentukan kecamatan diluar kecamatan yang telah ada dan atau sebagai akibat pemecahan kecamatan atau dengan mengubah status kecamatan di Kabupaten Lebong yang memiliki persyaratan menjadi kecamatan;
- j. Pemekaran Kecamatan adalah suatu tindakan memecah suatu Kecamatan menjadi beberapa Kecamatan baru;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II  
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

- a) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Padang Bano dengan wilayah kerja terdiri dari :
  - a. Desa Padang Bano;
  - b. Desa Sebayua;
  - c. Desa Limes;
  - d. Desa Uei;
  - e. Desa Kembung.

Padang Bano sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah merupakan pemecahan sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas.

### **BAB III KEDUDUKAN PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 3**

Kedudukan pusat pemerintahan Kecamatan Padang Bano adalah terletak di Padang Bano.

### **BAB IV BATAS WILAYAH KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Lebong Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Proponsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Lambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan ;

- 1) Perubahan penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
- 2) Pengisian personil baru sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3) Pembagian dan penyerahan kekayaan;
- 4) Pemberlakuan secara nyata pembentukan kecamatan;
- 5) Administrasi yang berkaitan dengan penduduk.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI R<sub>h</sub>

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2007

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM	
2	PENYELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

lambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini  
us telah selesai dilaksanakan ;

- 1) Perubahan penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
- 2) Pengisian personil baru sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3) Pembagian dan penyerahan kekayaan;
- 4) Pemberlakuan secara nyata pembentukan kecamatan;
- 5) Administrasi yang berkaitan dengan penduduk.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan  
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten  
Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Undangkan di Tubei  
pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2007